

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, dalam rangka mengawasi tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi saling control dan menyeimbangkan (*Checks and balances*) antara kinerja lembaga negara satu dengan yang lain. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih jabatan (*overlap*) antara lembaga negara dan untuk memperkuat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upayanya menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan landasan hukum negara Republik Indonesia.

2. Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kinerja pemberantasan korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 37A sampai dengan 37C dan terdapat pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya Dewan Pengawas diberi wewenang dalam hal menjaga dan mengawasi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi agar benar-benar dalam hal bertindak dan menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan hukum yang telah berlaku dan dibentuk oleh negara.

B. Saran

1. Dalam pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi hendaknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat meninjau kembali terhadap pembentukan Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi agar nantinya tidak menghambat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan bisa jadi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang awalnya bertujuan untuk memperkuat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Adapun dalam hal ini pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan SOP yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.